



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor : 3/Pid.C/2021/PN Agm

Sidang Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 226 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Tomí Zulfitra Bin Zulkarnain;

Susunan Sidang:

Rudanti Widianusita, S.H., M.HHakim;
Fahruliyán Harshoni, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama : Tomí Zulfitra Bin Zulkarnain;
Tempat / Tgl lahir : Idi, Aceh/17 Mei 1987;
Umur : 34 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Putri Hijau tanggal 27 Oktober 2021 Nomor : BP/01/2021/RESKRIM POLSEK PUTRI HIJAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim menerangkan bahwa terhadap Catatan Dakwaan yang telah dibacakan, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan Keberatan atau Eksepsi terkait dengan formalitas Surat Dakwaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Selanjutnya Hakim sesuai dengan amanat dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Hakim telah menerapkan proses dialog dan mediasi yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Korban;

Setelah proses dialog dan mediasi diupayakan oleh Hakim, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi Korban;

Oleh karena itu, Sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian pokok perkara yakni :

- a. Telah didengar Keterangan Saksi yaitu Saksi Korban Anthony Bin Syapri Hamit, Saksi Sulis Kandar Bin Tukiran dan Saksi Lambok Agus Nirwanto anak dari Almarhum H. Pasaribu dibawah sumpah di persidangan memberi kesaksian terkait perbuatan Terdakwa;
- b. Telah dibacakan Bukti Surat berupa Visum et Repertum No 515/VER/PKM-SEB/X/2021 yang dikeluarkan 2 Oktober 2021 oleh dr Jiwa Zhaqi Adiguna pada Puskesmas Perawatan Sebelat dengan kesimpulan sebagai berikut telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, terdapat luka lecet pada leher dengan bentuk memanjang dengan ukuran kurang lebih 7 centimeter x 0,5 centimeter dan luka lecet pada tangan bagian kiri dengan ukuran kurang lebih 3 centimeter;
- c. Telah didengar Keterangan Terdakwa di muka persidangan;
- d. Telah diperlihatkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dalam keadaan sobek di bagian lengannya sebelah kiri;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam singlet tanpa lengan warna biru dongker kombinasi abu-abu dalam keadaan sobek sebelah kiri;

Yang telah disita secara sah serta diketahui oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 Pukul 12.30 WIB bertempat teras rumah Saksi Lambok Agus Nirwanto di Desa Kota Bani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kontak fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Tomy Zulfitra Bin Zulkarnain kepada Saksi

Korban Anthony Bin Syapri Hamit;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 Pukul 12.00 Saksi Sulis Kandar datang ke rumah Saksi Lambok Agus Nirwanto di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menanyakan perihal pupuk, kemudian datanglah Saksi Korban Anthony dan ketiganya berada di teras rumah Saksi Lambok Agus Nirwanto;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datanglah Terdakwa Tomy Zulfitra, setelah memarkirkan sepeda motornya Terdakwa mendatangi Saksi Korban Anthony dan menanyakan perihal maksud Saksi Korban Anthony membuat status facebook;
- Bahwa selanjutnya terdapat gerakan tangan dari Terdakwa mengenai leher bagian depan Saksi Korban/mencekik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban dileraikan oleh Saksi Sulis Kandar dan Saksi Lambok Agus Nirwanto;
- Bahwa terdapat pembicaraan diantara Terdakwa dan Saksi Korban menyoal status facebook kemudian terdapat perkataan Saksi Korban mengajak Terdakwa membawa senjata dan terdapat perkataan Terdakwa mengajak Duel;
- Bahwa hal ini dipicu dengan adanya status facebook yang dibuat oleh Saksi Korban dimana Terdakwa merasa status facebook yang dibuat oleh Saksi Korban ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No 515/VER/PKM-SEB/X/2021 yang dikeluarkan 2 Oktober 2021 oleh dr Jiwa Zhaqi Adiguna pada Puskesmas Perawatan Sebelat dengan kesimpulan sebagai berikut telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, terdapat luka lecet pada leher dengan bentuk memanjang dengan ukuran kurang lebih 7 centimeter x 0,5 centimeter dan luka lecet pada tangan bagian kiri dengan ukuran kurang lebih 3 centimeter;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 6 Halaman Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : **Tomi Zulfitra Bin Zulkarnain;**
Tempat / Tgl lahir : Idi, Aceh/17 Mei 1987;
Umur : 34 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa diancam dengan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum menyatakan bahwa terhadap Terdakwa yang diancam dengan pasal 352 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka Hakim dapat melakukan upaya penyelesaian secara damai dengan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) antara Terdakwa dengan Saksi Korban namun tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anthony Bin Syapri Hamit, Saksi Sulis Kandar Bin Tukiran, Saksi Lambok Agus Nirwanto dan Keterangan Terdakwa Tomy Zulfitra serta sesuai dengan Bukti Surat berupa hasil Visum et Repertum dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan terdapat fakta hukum bahwa terdapat gerakan tangan dari Terdakwa mengenai leher bagian depan Saksi Korban / mencekik, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban sehingga pengadilan berpendapat pidana yang tepat

Halaman 4 dari 6 Halaman Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana sebagaimana Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dalam keadaan sobek di bagian lengannya sebelah kiri;

Yang disita dari Terdakwa Tomi Zulfitra Bin Zulkarnain;

- 1 (satu) lembar baju kaos dalam singlet tanpa lengan warna biru dongker kombinasi abu-abu dalam keadaan sobek sebelah kiri;

Yang disita dari Saksi Korban Anthony Bin Syapri Hamit;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan baik Terdakwa maupun Saksi Korban menyatakan tidak menginginkan barang bukti tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sesuai amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perma 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Zulfitra Bin Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tomy Zulfitra Bin Zulkarnain tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dalam keadaan sobek di bagian lengannya sebelah kiri;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam singlet tanpa lengan warna biru dongker kombinasi abu-abu dalam keadaan sobek sebelah kiri;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021, oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Hermanto, S.H., Penyidik Kepolisian Polsek Putri Hijau selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.